



P U T U S A N

Nomor: 377/Pid.B/2019/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIK UDAYANA RAUF ALIAS HENDRIK**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 22 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
3. Hakim PN Kendari dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua PN Kendari, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK UDAYANA RAUF Alias HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia**” sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** pada dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **HENDRIK UDAYANA RAUF Alias HENDRIK** selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap formulir permohonan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh HENDRIK dan SURIYANI
 - 1 (satu) rangkap foto kopy STNK dan BPKB mobil merk toyota avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, atas nama pemilik HENDRIK
 - 1 (satu) lembar foto kopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama HENDRIK
 - 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 7402032211710002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, atas nama pemilik HENDRIK
 - 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 7402036808860002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, atas nama pemilik SURIYANI
 - 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga (KK) dengan nomor 7402031903120003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, atas nama kepala keluarga HENDRIK
 - 1 (satu) lembar foto kopy NPWP dengan Nomor 75.756.733.4-811.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, atas nama pemilik HENDRIK

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopy buku tabungan bank BRI dengan Nomor rekening 4030-01-002677-53-1, atas nama pemilik HENDRIK
- b. Laporan hasil survey yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli laporan survey pemohon, yang ditanda tangani oleh CMO atas nama KOMANG AGUS A
 - 1 (satu) lembar asli denah / lokasi tempat tinggal penjamin (BO), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama KOMANG AGUS A. dan CMH atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO
 - 1 (satu) lembar asli form analisa pendapatan yang ditanda tangani oleh konsumen atas nama HENDRIK dan surveyor atas nama KOMANG AGUS A
 - 1 (satu) lembar asli bukti cek fisik kendaraan, yang dikeluarkan oleh MNC Finance dengan nomor 16 035686
- c. 1 (satu) rangkap perjanjian yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap asli perjanjian kontrak pembiayaan induk nomor 11117281100143 yang ditanda tangani oleh kreditur PT MNC Finance bersama dengan debitur atas nama HENDRIK yang disetujui oleh istri debitur atas nama SURIYANI
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh penerima kuasa dan pemberi kuasa atas nama HENDRIK dan disetujui oleh SURIYANI
 - 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan fasilitas an. debitur HENDRIK dengan nomor 11117281100143, yang ditanda tangani oleh kreditur PT MNC Finance, debitur, dan istri debitur
 - 1 (satu) lembar asli pernyataan penitipan unit kendaraan, tanggal 31 Mei 2017 dengan nomor 11117281100143 yang ditanda tangani oleh pasangan penjamin atas nama SURIYANI
 - 1 (satu) lembar asli pernyataan dan konfirmasi dokumen debitur nomor 11117281100143, yang ditanda tangani oleh debitur atas nama HENDRIK
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa atas nama HENDRIK dan penerima kuasa atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa penarikan kendaraan yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa atas nama HENDRIK, penerima kuasa atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO dan disetujui oleh SURIYANI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan beda tanda tangan, tanggal 31 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh HENDRIK
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan transfer dan pernyataan penggunaan dana, tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh HENDRIK
- 1 (satu) lembar asli surat jual kendaraan dan bast MNC expres, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang MNC Finance atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO dan nasabah atas nama HENDRIK
- d. 1 (satu) buah asli salinan akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) WIDAWATI, S.H., M.Kn., tanggal 09 Juni 2017 dengan nomor akta 1119
- e. 1 (satu) lembar scan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00022650.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara atas nama SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H.

Dikembalikan kepada Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRIK UDAYANA RAUF Alias HENDRIK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 barter pat di kantor PT. MNC Finance Cabang Kendari di jalan By Pass Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal, pada bulan Mei 2017 Terdakwa HENDRIK UDAYANA RAUF Alias HENDRIK mengajukan permohonan pinjaman dana kepada PT. MNC Finance Cabang Kendari dengan menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi DT 1758 BA, nomor rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor mesing MC33759, setelah menerima permohonan pinjaman dana dari terdakwa tersebut, Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari melakukan Survey terhadap rumah tempat tinggal terdakwa, usaha, dan kelengkapan berkas milik terdakwa, setelah melakukan Survey tersebut, Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari menyetujui permohonan pinjaman dana yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa bersama istrinya menandatangani kontrak perjanjian yang dibuat oleh Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari dengan nomor kontrak 11117281100143 tanggal 31 Mei 2017, setelah kontrak perjanjian ditandatangani oleh terdakwa bersama istrinya, selanjutnya Kontrak perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari mendaftarkannya ke kantor Notaris dan Kemenkumham sehingga terbit salinan akta jaminan Fidusia dan Notaris WIDAWATI, SH.,M.Kn tertanggal 09 Juni 2017 dengan nomor akta 1119 dan sertifikat jaminan Fidusia dengan nomor W27.00022650.AH.05.01 TAHUN 2017 yang mengikat Hak dan kewajiban terdakwa selaku Debitur atau pemberi Fidusia dan hak PT. MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima Fidusia;
- Setelah itu pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari mencairkan uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai pinjaman dana dan diwajibkan terdakwa untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, setelah menerima dana pinjaman tersebut, setiap bulannya terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari, akan tetapi pada pembayaran angsuran ke sebelas dan seterusnya terdakwa tidak membayarnya lagi dan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi DT 1758 BA, nomor rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor mesing MC33759 terdakwa telah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkannya kepada orang lain sekira Bulan Februari Chun 2018 tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari.

- Akibat, perbuatan terdakwa tersebut diatas pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sekira Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Akhirnya, Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Mandonga untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasat 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRIK UDAYANA RAUF Alias HENDRIK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT. MNC Finance Cabang Kendari di Jalan By Pass Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dad penerima fidusia", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Berawal, pada bulan Mei 2017 Terdakwa HENDRIK UDAYANA RAUF Alias HENDRIK mengajukan permohonan pinjaman dana kepada PT. MNC Finance Cabang Kendari dengan menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Avanza warn silver metalik dengan nomor Polisi DT 1758 BA, nomor rangka MHKM1BA3JDK170855, NOmOr mesing MC33759, setelah menerima permohonan pinjaman dana dari terdakwa tersebut, Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari melakukan Survey terhadap rumah tempat tinggal terdakwa, usaha, dan keengkapan berkas milik terdakwa, setelah melakukan Survey tersebut, Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari menyetujui permohonan pinjaman dana yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa bersama istrinya menandatangani kontrak perjanjian yang dibuat oleh Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari dengan nomor kontrak 11117281100143 tanggal 31 Mei 2017, seteah kontrak perjanjian ditandatangani oleh terdakwa bersama istrinya, selanjutnya Kontrak perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari mendaftarkannya ke kantor Notaris dan Kemenkumham sehingga terbit salinan akta jaminan Fidusia dari Notaris WIDAVVATI, SH.,M.Kn tertanggal 09 Juni 2017 dengan nomor akta 1119 dan

Halaman 6dari24Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat jaminan Fidusia dengan nomor W27.00022650.AH.05.01 TAHUN 2017 yang mengikat Hak dan kewajiban terdakwa seiaku Debitur atau pemberi Fidusia dan hak PT. MNC Finance Cabang Kendad seiaku penerima Fidusia;

- Setelah itu pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari mencairkan uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai pinjaman dana dan diwajibkan terdakwa untuk tnembayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua betas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, seteiah menerima dana pinjaman tersebut, setiap buiannya terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari, akan tetapi pada pembayaran angsuran ke sebelas dan seterusnya terdakwa tidak membayarnya lagi dan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza wama silver metalik dengan nomor Polisi DT 1758 BA, nomor rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor mesing MC33759 terdakwa telah mengalihkannya kepada orang lain sekira Bulan Februari tahun 2018 tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari.
- Aldbat, perbuatan terdakwa tersebut diatas pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sekira Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Akhirnya, Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Mandonga untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagal mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 36 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759;
 - Bahwa Terdakwa telah mengalihkan atau memindah tangankan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759 tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia atau kreditur terhadap barang yang menjadi obyek jaminan fidusia;

- Bahwa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut tidak sepenuhnya atau tidak lagi menjadi milik debitur yakni Terdakwa karena sejak BPKBnya diagunkan oleh terdakwa ketika melakukan akad kredit dengan nomor kontrak 11117281100143, tanggal 31 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama istrinya bernama SURIYANI yang salah satunya isinya bahwa "debitur tidak dibolehkan menjual atau menjaminkan atau memindah tangankan obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur" guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada kantor PT MNC Finance Cabang Kendari;
- Bahwa setelah kontrak tersebut ditandatangani oleh terdakwa bersama Istrinya, pihak MNC Finance mendaftarkannya kepada notaris dan Kemenkumham sehingga terbit salinan akta jaminan fidusia dan sertifikat fudisia yang mengingat kepentingan Terdakwa (debitur) dan PT MNC Finance Cabang Kendari (kreditur), dan secara hak sebagian dari hak kepemilikan mobil tersebut beralih kepada PT MNC Finance Cabang Kendari, dan nanti setelah angsurannya pada PT MNC Finance Cabang Kendari dinyatakan lunas barulah hak kepemilikan sepenuhnya kembali lagi kepada Terdakwa selaku debitur, namun kenyatannya mobil tersebut telah dialihkan oleh terdakwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengalihkan mobil yang sebagai obyek jaminan fidusia tersebut karena ketika terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran bulan terhitung mulai bulan Mei 2018, kemudian pada bulan Agustus 2018 saksi bersama kolektor bernama MUH. ALIM TAUFIK mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu saksi dan MUH. ALIM TAUFIK mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759 sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa melainkan telah disewakan kepada pihak lain namun untuk identitas dan alamat yang menyewa mobil tersebut tidak disebutkan oleh terdakwa maupun istrinya bahkan istrinya mengatakan urusan masalah mobil

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah urusan terdakwa;

- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa karena saksi adalah selaku kepala kolektor pada kantor PT MNC Finance Cabang Kendari yang bertugas mengontrol proses kerja kolektor baik perorangan atau secara team, berkoordinasi kepada pimpinan cabang dan bertanggung terhadap hasil kerja teman kolektor kepada pimpinan Cabang, serta mendatangi debitur yang masuk kategori menunggak pembayaran lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman modal dengan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, pada tanggal 31 Mei 2017 melalui kantor PT MNC Finance Cabang Kendari yang beralamat Jl. By Pass Kel. Bende Kota Kendari, dan uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4030-01-002677-53-1 an. pemilik HENDRIK, sedangkan waktu terdakwa mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT MNC Finance Cabang Kendari mengalami kerugian materiil sekitar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **MUH. ALIM TAUFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759;
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan atau memindah tangankan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759 tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia atau kreditur terhadap barang yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- Bahwa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya atau tidak lagi menjadi milik debitur yakni Terdakwa karena sejak BPKBnya diagunkan oleh terdakwa ketika melakukan akad kredit dengan nomor kontrak 11117281100143, tanggal 31 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama istrinya bernama SURIYANI yang salah satunya isinya bahwa “debitur tidak dibolehkan menjual atau menjaminkan atau memindah tangankan obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur” guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada kantor PT MNC Finance Cabang Kendari;

- Bahwa setelah kontrak tersebut ditandatangani oleh terdakwa bersama Istrinya, pihak MNC Finance mendatarkannya kepada notaris dan Kemenkumham sehingga terbit salinan akta jaminan fidusia dan sertifikat fudisia yang mengingatkan kepentingan Terdakwa (debitur) dan PT MNC Finance Cabang Kendari (kreditur), dan secara hak sebagian dari hak kepemilikan mobil tersebut beralih kepada PT MNC Finance Cabang Kendari, dan nanti setelah angsurannya pada PT MNC Finance Cabang Kendari dinyatakan lunas barulah hak kepemilikan sepenuhnya kembali lagi kepada Terdakwa selaku debitur, namun kenyatannya mobil tersebut telah dialihkan oleh terdakwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengalihkan mobil yang sebagai obyek jaminan fidusia tersebut karena ketika terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran bulan terhitung mulai bulan Mei 2018, kemudian pada bulan Agustus 2018 saksi bersama kolektor bernama MUH. ALIM TAUFIK mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu saksi dan MUH. ALIM TAUFIK mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759 sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa melainkan telah disewakan kepada pihak lain namun untuk identitas dan alamat yang menyewa mobil tersebut tidak disebutkan oleh terdakwa maupun istrinya bahkan istrinya mengatakan urusan masalah mobil adalah urusan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman modal dengan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, pada tanggal 31 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 melalui kantor PT MNC Finance Cabang Kendari yang beralamat Jl. By Pass Kel. Bende Kota Kendari, dan uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4030-01-002677-53-1 an. pemilik HENDRIK, sedangkan waktu terdakwa mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT MNC Finance Cabang Kendari mengalami kerugian materiil sekitar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **YUSLAN SRI WIDHIANTO, S.P.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban dugaan terjadinya penggelapan dan/atau pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia tersebut adalah PT MNC Finance Cabang Kendari namun yang bertanggung jawab terhadap PT MNC Finance Cabang Kendari tersebut adalah saksi selaku kepala cabang sedangkan pelakunya adalah terdakwa selaku pemberi fidusia atau debitur PT MNC Finance Cabang Kendari;
- Bahwa Penggelapan dan/atau pengalihan yang dilakukan oleh terdakwa selaku debitur PT MNC Finance Cabang Kendari adalah, terdakwa tersebut telah mengalihkan atau memindah tangankan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia atau kreditur terhadap barang yang menjadi obyek jaminan fidusia, sementara obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut tidak sepenuhnya tidak lagi menjadi milik terdakwa selaku debitur karena sejak BPKBnya diagunkan oleh terdakwa ketika melakukan akad kredit dengan nomor kontrak 11117281100143, tanggal 31 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh terdakwa bersama istrinya bernama SURIYANI yang salah satunya isinya bahwa "debitur tidak dibolehkan menjual atau menjaminkan atau memindah tangankan obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



persetujuan tertulis dari kreditur" guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada kantor PT MNC Finance Cabang Kendari, selanjutnya pihak MNC Finance mendaftarkan kepada notaris dan Kemenkumham sehingga terbit salinan akta jaminan fidusia dan sertifikat fudisia yang mengingat kepentingan terdakwa selaku debitur dan kreditur, dan secara hukum sebagian dari hak kepemilikan mobil tersebut beralih kepada PT MNC Finance Cabang Kendari, dan nanti setelah angsurannya pada PT MNC Finance Cabang Kendari dinyatakan lunas barulah hak kepemilikan sepenuhnya kembali lagi kepada terdakwa, namun kenyatannya mobil tersebut telah dialihkan oleh terdakwa selaku pemberi fidusia atau debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia;

- Bahwa saksi mengetahuinya nanti pada awal bulan Juni 2018, dimana saat itu kolektor bernama MUH. ALIM TAUFIK menyampaikan kepadanya bahwa Terdakwa (debitur) tidak melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Mei 2018 dan ketika kolektor bernama MUH. ALIM TAUFIK mendatangi rumah terdakwa, kolektor tersebut mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, , tidak dalam penguasaan terdakwa oleh karena telah disewakan oleh terdakwa kepada orang lain yang identitasnya tidak disebutkan oleh terdakwa, sehingga pada bulan Agustus 2018 saksi menugaskan kepada karyawan PT MNC Finance Cabang Kendari dengan jabatan kepala kolektor bernama ZULHAN dan kolektor bernama MUH. ALIM TAUFIK, untuk mendatangi kembali rumah terdakwa untuk memastikan apakah 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, masih ada dalam penguasaan atau tidak, dan saat itupun karyawan PT MNC Finance bernama ZULHAN dan MUH. ALIM TAUFIK mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa mobil tersebut ada dalam penguasaan orang lain karena disewakan oleh terdakwa namun terdakwa tidak menyampaikan kepada siapa menyewakan mobil tersebut, dan ketika karyawan PT MNC Finance bernama ZULHAN dan MUH. ALIM TAUFIK menggali informasi dari istri terdakwa, istri terdakwa menyampaikan untuk masalah mobil menjadi urusan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah angsuran setiap bulan yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran namun hanya sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan April 2018;
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi selaku kepala Cabang kantor PT MNC Finance setelah mengetahui bahwa mobil yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada orang lain yaitu memberikan peringatan kepada Terdakwa selaku pemberi fidusia atau debitur agar melakukan pembayaran angsuran atau jika tidak sanggup membayar, terdakwa selaku pemberi fidusia disarankan menyerahkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, namun peringatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari terdakwa;
- Bahwa kerugian kantor PT MNC Finance Cabang Kendari akibat perbuatan terdakwa tersebut yaitu sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang pada PT MNC Finance dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, atas nama pemilik HENDRIK, yaitu sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman dana/uang melalui PT MNC Finance Cabang Kendari, kemudian Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari melakukan survey terhadap rumah tempat tinggal terdakwa, usaha, dan kelengkapan berkas milik terdakwa, setelah berkas terdakwa diterima, selanjutnya terdakwa bersama istrinya menandatangani kontrak perjanjian yang dibuat oleh Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari, lalu Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk toyota

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, pada tanggal 31 Mei 2017 melalui kantor PT MNC Finance Cabang Kendari yang beralamat Jl. By Pass Kel. Bende Kota Kendari, dan uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4030-01-002677-53-1 an. pemilik HENDRIK;

- Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban yang harus terdakwa bayar setiap bulannya kepada Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari yaitu sebesar Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan/kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan terakhir kali terdakwa melakukan pembayaran angsuran tersebut yaitu pada bulan April 2018;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 mobil sebagai obyek jaminan fidusia tersebut terdakwa menyewakannya kepada saudara RAMLI, dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saudara RAMLI menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai sewa mobil tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagai uang sewa selama 3 (tiga) bulan pemakaian;
- Bahwa bulan Juni 2018 saudara RAMLI tidak lagi melakukan pembayaran sewa mobil tersebut kepada terdakwa, dan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada saudara RAMLI tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap formulir permohonan yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh HENDRIK dan SURIYANI;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy STNK dan BPKB mobil merk toyota avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, atas nama pemilik HENDRIK;
 - 1 (satu) lembar foto kopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama HENDRIK;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 7402032211710002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, atas nama pemilik HENDRIK;
- 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 7402036808860002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, atas nama pemilik SURIYANI;
- 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga (KK) dengan nomor 7402031903120003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, atas nama kepala keluarga HENDRIK;
- 1 (satu) lembar foto kopy NPWP dengan Nomor 75.756.733.4-811.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, atas nama pemilik HENDRIK;
- 1 (satu) lembar foto kopy buku tabungan bank BRI dengan Nomor rekening 4030-01-002677-53-1, atas nama pemilik HENDRIK;
- b. Laporan hasil survey yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli laporan survey pemohon, yang ditanda tangani oleh CMO atas nama KOMANG AGUS A.;
 - 1 (satu) lembar asli denah / lokasi tempat tinggal penjamin (BO), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama KOMANG AGUS A. dan CMH atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO;
 - 1 (satu) lembar asli form analisa pendapatan yang ditanda tangani oleh konsumen atas nama HENDRIK dan surveyor atas nama KOMANG AGUS A.;
 - 1 (satu) lembar asli bukti cek fisik kendaraan, yang dikeluarkan oleh MNC Finance dengan nomor 16 035686;
- c. 1 (satu) rangkap perjanjian yang terdiri dari:
 - 1 (satu) rangkap asli perjanjian kontrak pembiayaan induk nomor 11117281100143 yang ditanda tangani oleh kreditur PT MNC Finance bersama dengan debitur atas nama HENDRIK yang disetujui oleh istri debitur atas nama SURIYANI;
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh penerima kuasa dan pemberi kuasa atas nama HENDRIK dan disetujui oleh SURIYANI;
 - 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan fasilitas an. debitur HENDRIK dengan nomor 11117281100143, yang ditanda tangani oleh kreditur PT MNC Finance, debitur, dan istri debitur;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli pernyataan penitipan unit kendaraan, tanggal 31 Mei 2017 dengan nomor 11117281100143 yang ditanda tangani oleh pasangan penjamin atas nama SURIYANI;
 - 1 (satu) lembar asli pernyataan dan konfirmasi dokumen debitur nomor 11117281100143, yang ditanda tangani oleh debitur atas nama HENDRIK;
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa atas nama HENDRIK dan penerima kuasa atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO;
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa penarikan kendaraan yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa atas nama HENDRIK, penerima kuasa atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO dan disetujui oleh SURIYANI;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan beda tanda tangan, tanggal 31 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh HENDRIK;
 - 1 (satu) lembar asli surat permohonan transfer dan pernyataan penggunaan dana, tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh HENDRIK;
 - 1 (satu) lembar asli surat jual kendaraan dan bast MNC expres, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang MNC Finance atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO dan nasabah atas nama HENDRIK;
- d. 1 (satu) buah asli salinan akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) WIDAWATI, S.H., M.Kn., tanggal 09 Juni 2017 dengan nomor akta 1119;
- e. 1 (satu) lembar scan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00022650.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara atas nama SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H.;
- oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang pada PT MNC Finance dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, atas nama pemilik HENDRIK, yaitu sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman dana/uang melalui PT MNC Finance Cabang Kendari, kemudian Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari melakukan survey terhadap rumah tempat tinggal terdakwa, usaha, dan kelengkapan berkas milik terdakwa, setelah berkas terdakwa diterima, selanjutnya terdakwa bersama istrinya menandatangani kontrak perjanjian yang dibuat oleh Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari, lalu Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban yang harus terdakwa bayar setiap bulannya kepada Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari yaitu sebesar Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan/kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan terakhir kali terdakwa melakukan pembayaran angsuran tersebut yaitu pada bulan April 2018;
- Bahwa setelah kontrak tersebut ditandatangani oleh terdakwa bersama Istrinya, pihak MNC Finance mendaftarkannya kepada notaris dan Kemenkumham sehingga terbit salinan akta jaminan fidusia;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi DT 1758 BA, nomor rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor mesin MC33759 menjadi obyek jaminan fidusia atas pinjaman dana tersebut sebagaimana tertuang dalam akta nomor 1119 tertanggal 09 Juni 2017 yang dibuat di Notaris WIDAWATI, SH., M.Kn. dan sertifikat jaminan Fidusia dengan nomor W27.00022650.AH.05.01 TAHUN 2017;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 mobil sebagai obyek jaminan fidusia tersebut terdakwa menyewakannya kepada saudara RAMLI, dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa bulan Juni 2018 saudara RAMLI tidak lagi melakukan pembayaran sewa mobil tersebut kepada terdakwa, dan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada saudara RAMLI tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT MNC Finance Cabang Kendari;;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan";
3. Unsur "Benda yang menjadi objek jaminan fidusia";
4. Unsur "Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang Laki-laki bernama Terdakwa **HENDRIK UDAYANA RAUF ALIAS HENDRIK** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah terurai di atas telah dapat disimpulkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pemberi Fidusia atas objek berupa 1 (satu) buah mobil merk toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, atas nama pemilik HENDRIK dalam perjanjian hutang piutangnya dengan PT MNC Finance Cabang Kendari ternyata telah menyewakan objek fidusia tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi DT 1758 BA, nomor rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor mesing MC33759 menjadi obyek jaminan fidusia atas pinjaman dana dari Terdakwa kepada PT MNC Finance Cabang Kendari sebagaimana tertuang dalam akta nomor 1119 tertanggal 09 Juni 2017 yang dibuat di Notaris WIDAWATI, SH., M.Kn. dan sertifikat jaminan Fidusia dengan nomor W27.00022650.AH.05.01 TAHUN 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia

Menimbang, bahwa telah jelas dalam perkara ini dimana Terdakwa sebagai pemberi fidusia dalam menyewakan objek fidusianya berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi DT 1758 BA, nomor rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor mesing MC33759 tidak mendapat persetujuan dari PT MNC Finance Cabang Kendari bahkan hal tersebut tidak diberitahukan sebelumnya kepada PT MNC Finance Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan pada tindakan balas dendam tetapi lebih pada pembinaan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya namun juga memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK UDAYANA RAUF ALIAS HENDRIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemberi fidusia yang menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap formulir permohonan yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh HENDRIK dan SURIYANI;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy STNK dan BPKB mobil merk toyota avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1758 BA, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170855, Nomor Mesin MC33759, atas nama pemilik HENDRIK;
 - 1 (satu) lembar foto kopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama HENDRIK;
 - 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 7402032211710002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, atas nama pemilik HENDRIK;
 - 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 7402036808860002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, atas nama pemilik SURIYANI;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga (KK) dengan nomor 7402031903120003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, atas nama kepala keluarga HENDRIK;
- 1 (satu) lembar foto kopy NPWP dengan Nomor 75.756.733.4-811.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, atas nama pemilik HENDRIK;
- 1 (satu) lembar foto kopy buku tabungan bank BRI dengan Nomor rekening 4030-01-002677-53-1, atas nama pemilik HENDRIK;
- b. Laporan hasil survey yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli laporan survey pemohon, yang ditanda tangani oleh CMO atas nama KOMANG AGUS A.;
 - 1 (satu) lembar asli denah / lokasi tempat tinggal penjamin (BO), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama KOMANG AGUS A. dan CMH atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO;
 - 1 (satu) lembar asli form analisa pendapatan yang ditanda tangani oleh konsumen atas nama HENDRIK dan surveyor atas nama KOMANG AGUS A.;
 - 1 (satu) lembar asli bukti cek fisik kendaraan, yang dikeluarkan oleh MNC Finance dengan nomor 16 035686;
- c. 1 (satu) rangkap perjanjian yang terdiri dari:
 - 1 (satu) rangkap asli perjanjian kontrak pembiayaan induk nomor 11117281100143 yang ditanda tangani oleh kreditur PT MNC Finance bersama dengan debitur atas nama HENDRIK yang disetujui oleh istri debitur atas nama SURIYANI;
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh penerima kuasa dan pemberi kuasa atas nama HENDRIK dan disetujui oleh SURIYANI;
 - 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan fasilitas an. debitur HENDRIK dengan nomor 11117281100143, yang ditanda tangani oleh kreditur PT MNC Finance, debitur, dan istri debitur;
 - 1 (satu) lembar asli pernyataan penitipan unit kendaraan, tanggal 31 Mei 2017 dengan nomor 11117281100143 yang ditanda tangani oleh pasangan penjamin atas nama SURIYANI;
 - 1 (satu) lembar asli pernyataan dan konfirmasi dokumen debitur nomor 11117281100143, yang ditanda tangani oleh debitur atas nama HENDRIK;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa atas nama HENDRIK dan penerima kuasa atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa penarikan kendaraan yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa atas nama HENDRIK, penerima kuasa atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO dan disetujui oleh SURIYANI;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan beda tanda tangan, tanggal 31 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh HENDRIK;
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan transfer dan pernyataan penggunaan dana, tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh HENDRIK;
- 1 (satu) lembar asli surat jual kendaraan dan bast MNC expres, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang MNC Finance atas nama YUSLAN SRI WIDHIANTO dan nasabah atas nama HENDRIK;
- d. 1 (satu) buah asli salinan akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) WIDAWATI, S.H., M.Kn., tanggal 09 Juni 2017 dengan nomor akta 1119;
- e. 1 (satu) lembar scan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00022650.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara atas nama SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H.;

Dikembalikan kepada Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2019, oleh ANDRI WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SOFYAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)